



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR: 3 TAHUN 2004**

T E N T A N G

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi perangkat Daerah sebagai Pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah maka Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung perlu ditinjau kembali.
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 perlu dilakukan penyesuaian terhadap Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung.
- c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaen dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4262).

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPAEN
TEMANGGUNG**

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Temanggung;
3. Bupati adalah Bupati Temanggung;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah;
5. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung;
6. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Temanggung.

B A B II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan terhadap DPRD dipimpin oleh seorang sekretaris yang bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretariat DPRD mempunyai tugas memberikan pelayanan kepada anggota DPRD.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat DPRD mempunyai fungsi:
 - a. fasilitas rapat anggota DPRD;
 - b. pelaksana urusan rumah tangga DPRD Kabupaten;
 - c. pengelolaan tata usaha DPRD kabupaten.

B A B III

ORGANISASI

Pasal 3

Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari 2 (dua) Bagian yaitu:

1. Bagian Umum, Rapat dan Risalah
2. Bagian Keuangan

Bagian Pertama **Bagian Umum, Rapat dan Risalah**

Pasal 4

Bagian Umum, Rapat dan Risalah terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum;
- b. Sub Bagian Rapat dan Risalah.

Bagian Kedua **Bagian Keuangan**

Pasal 5

Bagian Keuangan terdiri dari :

- a. Sub Bagian Pembukuan;
- b. Sub Bagian Perbandaharaan.

B A B IV **TATA KERJA**

Pasal 6

Dalam menjalankan tugasnya Sekretaris DPRD bertanggung jawab kepada Keuta DPRD dan teknis administratif mengikuti petunjuk dan dibina oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris DPRD dan para Kepala Bagian menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Sekretariat DPRD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberika bimbingan seta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 8

- (1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala pada waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dibawahnya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

B A B V **KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 9

Jenjang Jabatan dan Kepangkatan serta Susuna Kepegawaian diatur kemudian seusai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Bagan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana terantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

B A B VI **KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur oleh Bupati.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Disahkan di Temanggung
Pada tanggal 10 November 2004

BUPATI TEMANGGUNG
ttd

TOTOK ARY PRABOWO

Diundangkan di Temanggung
Pada tanggal 19 Januari 2004

SEKRETARIS DAERAH
ttd

M. SETYO ADJI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2005 NOMOR: 3

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 3 TAHUN 2004**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TETA KERJA SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG**

I. PENJELASAN UMUM

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah maka perlu dilaksanakan penyesuaian terhadap :

- a. Pembentukan dan Kriteria Organisasi Perangkat Daerah;
- b. Kedudukan, tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten;
- c. Kedudukan, tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- d. Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
- e. Eselonisasi Perangkat Daerah.


Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut di atas maka organisasi Perangkat Daerah disusun dengan mempertimbangkan kewenangan, karakteristik, potensi dan kebutuhan, kemampuan keuangan, kesediaan sumber daya aparatur, seta pengembangan pola kerjasama antar daerah dan / atau dengan pihak ketiga.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d 14 : cukup jelas.

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN TEMANGGUNG**

Lampiran: Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor 3 Tahun 2004 tentang organisasi
dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten
Temanggung



BUPATI TEMANGGUNG

TOTOK ARY PRABOWO